



PUTUSAN
Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggiat Oktinus Simanjuntak
2. Tempat lahir : Tanah Karo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunggal Tempua Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat

Terdakwa Anggiat Oktinus Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGIAT OKTINUS SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGIAT OKTINUS SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap** ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Type V25e No. Imei 1 : 861540067111545;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor : 000765 tertanggal 25 Januari 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban Kasman Naibaho;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ANGGIAT OKTINUS SIMANJUNTAK** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sunggal Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Barang Bekas EDI atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika itu saksi korban Kasman Naibaho datang untuk bekerja seperti biasa di Gudang Barang Bekas EDI yang terletak di Jalan Sunggal



Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, kemudian ketika saksi korban sedang istirahat maka terdakwa mendatanginya sekira pukul 13.00 WIB lalu berpura-pura meminjam 1 (satu) unit handphone Android Merk VIVO Tipe 25 e warna sunrise gold milik saksi korban dengan alasan mau menelfon keluarganya. Selanjutnya saksi korban Kasman Naibaho yang sudah mengenal terdakwa yakin dan percaya kepada terdakwa hingga memberikan handphonenya kepada terdakwa laluterdakwa berpura-pura menelfon dan menjauh dari saksi korban, kemudian terdakwa membawa pergi handphone tersebut dengan menaiki mobil penumpang umum;

- Setelah itu terdakwa pergi menuju ke Plaza Millenium dan menjual handphone milik saksi korban Kasman Naibaho kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Kasman Naibahomengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) sehingga saksi korban Kasman Naibaho merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ANGGIAT OKTINUS SIMANJUNTAK** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sunggal Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Barang Bekas EDI atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, ketika itu saksi korban Kasman Naibaho datang untuk bekerja seperti biasa di Gudang Barang Bekas EDI yang terletak di Jalan Sunggal Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, lalu sekira pukul 13.00



WIB ketika saksi korban sedang istirahat dan terdakwa menghampiri saksi korban lalu meminjam 1 (satu) unit handphone Android Merk VIVO Tipe 25 e warna sunrise gold milik saksi korban dengan alasan mau menelfon keluarganya, kemudian saksi korban Kasman Naibaho yang sudah mengenal terdakwa yakin dan percaya kepada terdakwa hingga memberikan handphonenya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa berpura-pura menelfon dan menjauh dari saksi korban, lalu terdakwa membawa pergi handphone tersebut dengan menaiki mobil penumpang umum;

- Setelah itu terdakwa pergi menuju ke Plaza Millenium dan menjual handphone milik saksi korban Kasman Naibaho kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Kasman Naibaho mengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) sehingga saksi korban Kasman Naibaho merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasman Naibaho, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 yang mana saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di tempat penampungan barang bekas yang ada di Jalan Sunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Sunggal No. 385, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di gudang barang bekas EDI seperti biasa saksi masuk kerja dan bertemu dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 wib ketika sedang istirahat makan siang Terdakwa datang mendekati saksi meminjam Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi dengan alasan untuk menelepon keluarganya,



kemudian saksi memberikan handphone nya tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah meminjam handphone milik saksi tersebut saksi melihat Terdakwa menelepon sambil menjauh dari saksi ke arah luar tempat bekerja lalu saksi melihat Terdakwa pergi dengan menaiki angkutan umum dan membawa handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pun berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil dan saksi kembali ke tempat kerja lalu memberitahukan kepada teman-teman kerja yang lain bahwa handphone saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam handphone milik saksi dan baru pertama kali itu dan Terdakwa juga membawa kabur handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Indra Naibaho**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan Terdakwa yang mana sama-sama bekerja di tempat penampungan barang bekas yang ada di Jalan Sunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Sunggal No. 385, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di gudang barang bekas EDI, Terdakwa telah membawa pergi Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban Kasman Naibaho;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membawa pergi handphone milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 13.00 wib ketika sedang istirahat makan siang Terdakwa datang mendekati saksi korban meminjam Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban dengan alasan untuk menelepon keluarganya, kemudian saksi korban memberikan handphone nya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam handphone milik saksi korban tersebut saksi korban melihat Terdakwa menelepon sambil menjauh



dari saksi korban ke arah luar tempat bekerja lalu saksi korban melihat Terdakwa pergi dengan menaiki angkutan umum dan membawa handphone milik saksi korban tersebut;

- Bahwa saksi korban pun berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil dan saksi korban kembali ke tempat kerja lalu memberitahukan kepada saksi dan teman-teman kerja yang lain bahwa handphone saksi korban dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi korban membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Jeriko, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi korban Kasman Naibaho;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi korban memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Sunggal No. 385, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di gudang barang bekas EDI, Terdakwa telah membawa pergi Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa sedang berada di Jalan Balam di tempat keluarganya, lalu saksi langsung menuju lokasi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Sunggal No. 385, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di gudang barang bekas EDI, Terdakwa telah membawa pergi Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban Kasman Naibaho;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah teman kerja sejak tahun 2022 yang mana sama-sama bekerja di tempat penampungan barang bekas EDI yang ada di Jalan Sunggal;
- Bahwa awalnya Terdakwa main ke gudang barang bekas EDI dan berjumpa dengan saksi korban kemudian Terdakwa meminjam Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban dengan alasan untuk menelepon keluarga, kemudian saksi korban memberikan handphone nya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan handphone miliknya tersebut lalu Terdakwa pura-pura menelepon sambil menjauh dari saksi korban ke arah luar tempat bekerja kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki angkutan umum dan membawa handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Plaza Millenium lantai 1 (satu) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di sebuah toko dan menjual handphone milik saksi korban kepada laki-laki tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa berhasil diamankan oleh adik saksi korban dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut lalu menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Type V25 e No. Imei 1 : 861540067111545, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor : 000765 tertanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Sunggal No. 385, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan tepatnya di gudang barang bekas EDI, Terdakwa telah membawa pergi Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban Kasman Naibaho;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa main ke gudang barang bekas EDI dan berjumpa dengan saksi korban kemudian Terdakwa meminjam Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban dengan alasan untuk menelepon keluarga, kemudian saksi korban memberikan handphone nya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi korban menyerahkan handphone miliknya tersebut lalu Terdakwa pura-pura menelepon sambil menjauh dari saksi korban ke arah luar tempat bekerja kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki angkutan umum dan membawa handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Plaza Millenium lantai 1 (satu) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di sebuah toko dan menjual handphone milik saksi korban kepada laki-laki tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab



dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Anggiat Oktinus Simanjuntak** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Anggiat Oktinus Simanjuntak** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai" melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widdenrechtelijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti material yakni bertentangan nilai-nilai lebih difokuskan tanpa hak dan melawan hukum kepada unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Sunggal No. 385, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di gudang barang bekas EDI, Terdakwa telah membawa pergi Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban Kasman Naibaho;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah teman kerja sejak tahun 2022 yang mana sama-sama bekerja di tempat penampungan barang bekas EDI yang ada di Jalan Sunggal, awalnya Terdakwa main ke gudang barang bekas EDI dan berjumpa dengan saksi korban kemudian Terdakwa meminjam Handphone merk VIVO tipe V25 e warna sunrise gold milik saksi korban dengan alasan untuk menelepon keluarga, kemudian saksi korban memberikan handphone nya tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi korban menyerahkan handphone miliknya tersebut lalu Terdakwa pura-pura menelepon sambil menjauh dari saksi korban ke arah luar tempat bekerja kemudian Terdakwa pergi dengan menaiki angkutan umum dan membawa handphone milik saksi korban tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Plaza Millenium lantai 1 (satu) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di sebuah toko dan menjual handphone milik saksi korban kepada laki-laki tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Type V25 e No. Imei 1 : 861540067111545, dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor : 000765 tertanggal 25 Januari 2023, merupakan barang milik saksi korban Kasman Naibaho dan barang bukti tersebut disita dari saksi korban Kasman Naibaho sehingga terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Kasman Naibaho;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggiat Oktinus Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Type V25e No. Imei 1 : 861540067111545;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor : 000765 tertanggal 25 Januari 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban Kasman Naibaho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.